

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Praktek pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon yakni praktek membulatkan timbangan dengan tidak menghitung berat per *ons* melainkan berat per *ons* tersebut dibulatkan menjadi satu, sehingga konsumen harus membayar lebih timbangan yang tidak sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan. Ini terjadi apa bila barang tersebut memiliki berat di atas 1,3kg.
2. Menurut hukum islam, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon ini menggunakan konsep *ijarah*, yakni pada transaksi terdapat upah mengupah, namun pada praktik timbang menimbangny melakukan praktik pembulatan timbangan, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur

kecurangan dan kedzaliman serta tidak termasuk mencukupkan atau menyempurnakan takaran dan timbangan (surat Hud ayat 85) karena nominal yang dibayarkan tidak sesuai dengan berat sebenarnya, selain itu sebagaimana hasil wawancara bahwa terdapat konsumen yang keberatan artinya unsur tidak adanya kerelaan dalam transaksi ini, maka ini tidak sesuai dengan penjelasan surat An-Nisa ayat 29 dimana dalam setiap akad harus memenuhi unsur suka sama suka, tetapi tidak akan menjadi masalah jika keduanya sama-sama suka.

3. Menurut undang –undang perlindungan konsumen, terdapat penyimpangan terkait pasal 8 ayat (1) huruf c, dimana pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan yang sebenarnya. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon ini tidak sesuai dengan ukuran, takaran dan timbangan sebenarnya, sehingga konsumen harus membayar lebih dari nominal ongkos kirimnya. Maka ini tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yakni asas keadilan serta tidak

memenuhi syarat nomor 1 dan nomor 2 pada akad atau perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dari hasil penelitian maka dibawah ini terdapat beberapa saran

1. Sebaiknya pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon, melakukan penjelasan dan informasi secara detail mengenai pembulatan timbangan tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara transparan, apabila dikemudian hari ada konsumen yang komplain karena merasa dirugikan, pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon tidak bertanggung jawab lagi.
2. PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express) Cabang Cilegon hendaknya lebih mengkaji lagi isi tentang undang-undang perlindungan konsumen karena hukum yang dipakai oleh negara kita salah satunya adalah undang-undang dasar, supaya tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, kemudian terkait pembulatan timbangan tersebut hendaknya pihak PT. Global Jet Teknologi Express (J&T Express)

Cabang Cilegon, mencari cara agar tidak ada pembulatan timbangan yang jelas ini merugikan salah satu pihak. Seperti membuat daftar harga per-*ons* pula pada sistem layanannya, sehingga tidak adalagi alasan untuk membulatkan timbangan. Selain itu hendaknya pemerintah lebih berperan aktif dalam UUPK ini, di karenakan UUPK lebih menegedepakan kepastian hukum.